



**P U T U S A N**

**Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Byw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, Umur 47 tahun, Tempat tanggal lahir di Banyuwangi, 26 September 1976, Agama Hindu, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **INDRA PRADANA, S.H.**, Advokat yang berkantor di Dusun Selogiri, RT. 001, RW. 004, Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 29 Juli 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 25 Juli 2024 di bawah register nomor 604/HK/VIII/2024/PN Byw, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, Lahir di Banyuwangi, 03 Maret 1976, Umur 48 tahun, Pendidikan SLTP, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Banyuwangi, sekarang alamatnya tidak diketahui, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 30 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 31 Juli 2024 dengan nomor register xx/Pdt.G/2024/PN Byw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Byw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 29 September 1995 berdasarkan ketentuan Agama Hindu sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi tertanggal 27 Oktober 1995;
2. Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan, status Penggugat adalah perawan dan status Tergugat adalah jejaka;
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Banyuwangi, kemudian setelah itu Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama yang alamatnya sama dengan alamat rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Banyuwangi;
4. Bahwa selama melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri pada umumnya dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yang bernama :
  - 1) **ANAK KE-1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** , Tempat tanggal lahir, Banyuwangi 15 November 1996, umur 27 (dua puluh tujuh) tahun, jenis kelamin Laki-Laki;
  - 2) **ANAK KE-2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** , Tempat tanggal lahir, Banyuwangi 06 Januari 2003, umur 21 (dua puluh satu) tahun, jenis kelamin Laki-Laki;Sekarang kedua anak tersebut ikut dan bertempat tinggal dengan Penggugat;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun karena terdorong kebutuhan ekonomi, kemudian pada awal bulan Juli 2016 Penggugat akhirnya memutuskan untuk bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke Hongkong, kemudian pada awal bulan Desember 2017 pada saat Penggugat pulang ke Indonesia setelah bekerja sebagai TKW dari Hongkong, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perpecahan yang disebabkan Penggugat memergoki Tergugat selingkuh dengan Wanita Idaman Lain;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Byw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selain hal tersebut di atas, yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat sama sekali, sehingga akhirnya Penggugatlah yang terpaksa banting tulang untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anaknya;
7. Bahwa puncak pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Juli 2018 yang disebabkan oleh karena Tergugat tidak mau merubah sikap, justru Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan sekarang alamat tempat tinggal Tergugat tidak diketahui secara pasti di seluruh wilayah Indonesia;
8. Bahwa atas peristiwa tersebut di atas antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah ranjang dan tempat tinggal kurang lebih selama 6 (enam) tahun, dan selama 6 (enam) tahu itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah melakukan hubungan suami istri lagi dan Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat baik secara lahir maupun batin;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya sekuat tenaga untuk menyelesaikan setiap perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, yang antara lain dilakukan dengan cara berkonsultasi perkawinan dengan orang tua dan keluarga terdekat, namun upaya tersebut tidak berhasil, karena perselisihan di antara Penggugat dan Tergugat masih terus terjadi, sehingga tujuan dari perkawinan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 "*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*", sudah tidak terwujud karena rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak sebagaimana mestinya layaknya suami istri, dan oleh karena itu hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat haruslah di putus dengan cara perceraian;
10. Bahwa dengan alasan tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup hidup bersama dengan Tergugat dalam satu ikatan perkawinan sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Negeri Banyuwangi;

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal ikhwal sebagaimana tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara kemudian memeriksa, mengadili dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) yang melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 29 September 1995 berdasarkan ketentuan Agama Hindu sebagaimana yang tercantum dala Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi tertanggal 27 Oktober 1995, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi atau Pejabat yang di tunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai Pencatat di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi agar putusan perceraian Penggugat dengan Tergugat tersebut di catat dan didaftarkan;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut Hukum;

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya, akan tetapi Tegugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan surat tercatat tertanggal 3 Agustus 2024, surat tercatat tertanggal 9 Agustus 2024, dan surat tercatat tertanggal 23 Agustus 2024, telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu

*Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Byw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan yang sah maka mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan, Pengugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxx atas nama Penggugat, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxx tertanggal 16 Maret 2015, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxx tertanggal 27 Oktober 1995, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Catatan Pinggir Perubahan Nama Pada Register Dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil tertanggal 11 Juli 2024, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor xxxxx tertanggal 29 Juli 2024, diberi tanda P-5;

Bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan, semua bukti sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah sumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 29 September 1995 secara agama Hindu di Banyuwangi;
  - Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Anak ke-1 Penggugat dan Tergugat dan Anak ke-2 Penggugat dan Tergugat ;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Banyuwangi;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan sejak tahun 2016 karena masalah ekonomi di mana Tergugat tidak pernah

*Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Byw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat, di mana puncaknya pada tahun 2018 Tergugat memiliki Wanita lain dan ketika ditanyakan Tergugat marah dan mengeluarkan kata-kata kasar serta menampar Penggugat;

- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah selama 6 (enam) tahun sampai dengan sekarang;
  - Bahwa selain itu puncak percekocokan juga terjadi tahun 2020 disebabkan Tergugat pindah agama tanpa memberitahukan kepada Penggugat dan ketika ditanya Tergugat marah-maraha dan meminta cerai;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama kurang lebih 6 (enam) tahun;
  - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat membenarkannya;

2. Saksi 2, dibawah sumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 29 September 1995 secara agama Hindu di Banyuwangi;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Anak ke-1 Penggugat dan Tergugat dan Anak ke-2 Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan sejak tahun 2016 karena masalah ekonomi di mana Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat, di mana puncaknya pada tahun 2018 Tergugat memiliki Wanita lain dan ketika ditanyakan Tergugat marah dan mengeluarkan kata-kata kasar serta menampar Penggugat;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah selama 6 (enam) tahun sampai dengan sekarang;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Byw



- Bahwa selain itu puncak percekocokan juga terjadi tahun 2020 disebabkan Tergugat pindah agama tanpa memberitahukan kepada Penggugat dan ketika ditanya Tergugat marah-marah dan meminta cerai;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama kurang lebih 6 (enam) tahun;
  - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat membenarkannya;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan oleh karenanya sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran pihak Tergugat atau dengan Acara Verstek;

Menimbang, bahwa inti dari gugatan Penggugat adalah menuntut putusnya perkawinan dengan perceraian dengan alasan karena Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat sama sekali, sehingga akhirnya Penggugatlah yang terpaksa banting tulang untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anaknya, di mana puncak pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Juli 2018 yang disebabkan oleh karena Tergugat tidak mau merubah sikap, justru Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit sejak 6 (enam) tahun yang lalu sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip umum pembuktian, ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah dianggap

*Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Byw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai fakta yang membuktikan bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat (Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal.503);

Menimbang, bahwa walaupun pada prinsipnya ketidakhadiran Tergugat dipandang sebagai fakta bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, namun di dalam hukum pembuktian yaitu bukti pengakuan, terdapat hal-hal yang tidak dapat didasarkan pada pengakuan semata akan tetapi harus dibuktikan dengan bukti lain yaitu pengakuan mengenai kedudukan atau status dari seseorang, dan hal itu harus dibuktikan dengan bukti lain seperti surat (Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal. 730);

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada pokok perkara yaitu tuntutan agar Penggugat dan Tergugat diputus perkawinannya dengan perceraian akibat seringnya terjadi percekocokan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Banyuwangi berwenang untuk mengadili perkara a qua tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat maka Tergugat saat ini beralamat di Kabupaten Banyuwangi sehingga berdasarkan ketentuan pasal 118 HIR gugatan diajukan di tempat tinggal Tergugat. Oleh karena tempat tinggal Tergugat tersebut masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi sehingga Pengadilan Negeri Banyuwangi berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan Penggugat agar perkawinannya dinyatakan putus karena perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dulu harus membuktikan apakah Penggugat dan Tergugat telah terdapat hubungan perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa “ *Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*” di mana ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa “*Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama*”

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kepercayaannya” dan dalam ayat (2) nya menentukan “*bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan*”, di mana hal ini tidak dapat serta merta Majelis Hakim buktikan berdasarkan pengakuan Penggugat melainkan harus dengan alat-alat bukti yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 29 September 1995 berdasarkan ketentuan Agama Hindu sebagaimana yang tercantum dala Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi tertanggal 27 Oktober 1995;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran perkawinan tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxx tertanggal 27 Oktober 1995 yang merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna yang menerangkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Agama Hindu di Banyuwangi pada tanggal 29 September 1995 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi di mana fakta ini didukung kebenarannya oleh keterangan saksi-saksi di persidangan. Berdasarkan fakta hukum tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan perkawinan tersebut telah sah secara hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Mejelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan cerai yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa alasan Penggugat ingin bercerai adalah dengan alasan karena Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat sama sekali, sehingga akhirnya Penggugatlah yang terpaksa banting tulang untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anaknya, di mana puncak pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Juli 2018 yang disebabkan oleh karena Tergugat tidak mau merubah sikap, justru Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit sejak 6 (enam) tahun yang lalu sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan di atas, walaupun pada dasarnya ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap sebagai pengakuan Tergugat akan dalil-dalil Penggugat, namun berdasarkan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun;

Menimbang, bahwa secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan maka terjadilah sebuah ikatan secara lahir maupun batin antara suami isteri. Ikatan lahir adalah ikatan yang nampak dapat dilihat dan dapat mengungkap dan membuktikan adanya

*Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Byw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan hukum yang nyata antara suami isteri sebagai pasangan hidup bersama yang sah guna mendapat pengakuan / eksistensi hubungannya terhadap orang lain dalam masyarakat luas. Sedangkan ikatan batin adalah merupakan ikatan yang tidak nampak yang hanya dapat dirasa dalam hati dan jiwa antara suami isteri itu sendiri. Ikatan batin ini berawal dari adanya niat dan kemauan yang sungguh-sungguh untuk menjalin dan menjalani hidup bersama antara suami isteri. Ikatan ini dapat tercermin dalam wujud hidup yang rukun, tenang, damai dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Sehingga ikatan lahir dan batin ini tentunya akan membuahkan nilai-nilai luhur dalam hubungannya dengan tata pergaulan hidup khususnya dalam intern keluarga sendiri maupun dalam pergaulan secara luas dalam masyarakat, sebagai wujud keluarga yang tertib, tentram damai dan sejahtera;

Menimbang, bahwa berdasarkan deskripsi tersebut di atas, maka harus dipahami bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan adalah memiliki nilai dan tujuan yang sangat luhur dan suci, yang harus senantiasa dipertahankan oleh pasangan suami isteri sepanjang hidupnya. Dengan demikian apabila salah satu pasangan suami isteri tersebut menghendaki perceraian dengan alasan selalu terjadi perselisihan dalam rumah tangganya, maka hal tersebut haruslah merupakan jalan yang paling akhir untuk dapat dikabulkan setelah melalui pemeriksaan persidangan yang sungguh-sungguh dan ternyata dalam pemeriksaan persidangan dapat diperoleh gambaran dan cerminan kebenaran tentang fakta telah terjadinya perselisihan secara terus menerus, yang akhirnya menyebabkan hilangnya nilai luhur dan tujuan suci dalam perkawinan tersebut. Dalam hal yang demikianlah kiranya perkawinan dapat dikatakan telah menjadi ikatan kosong belaka saja, sehingga memungkinkan perkawinan yang demikian tidak patut lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa secara lahiriah baru dikatakan ada pertengkaran apabila diantara suami isteri saling bersuara keras tuduh menuduh kesalahan dan saling mempertahankan kebenaran diri sendiri, saling jawab menjawab dengan rona muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan dan dengan emosi yang meluap-luap serta mimik / raut wajah yang mengekspresikan ketidak senangan, kadang saling melakukan pemukulan ataupun membanting terhadap segala sesuatu yang dapat diraih di sekitarnya, atau justru sebaliknya antara suami isteri hanya menunjukkan ekspresi batiniah dengan cara saling membisu

*Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Byw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seribu bahasa, tidak saling tegur sapa dan senantiasa sengaja menghindari terjadinya kontak / hubungan ataupun pertemuan-pertemuan;

Menimbang bahwa Pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onhellbare tweespalt*) “ yang harus dibuktikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok itu sendiri, akan tetapi ditekankan pada kenyataannya secara riil bahwa memang benar terbukti adanya cekcok yang terjadi secara terus menerus” (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor 3180/Pdt./1985, Soedharyo Soimin, “Himpunan Yurisprudensi tentang Hukum Perdata”, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hal. 243);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan di peroleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 29 September 1995 secara agama Hindu di Banyuwangi;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Anak ke-1 Penggugat dan Tergugat dan Anak ke-2 Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan sejak tahun 2016 karena masalah ekonomi di mana Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat, di mana puncaknya pada tahun 2018 Tergugat memiliki Wanita lain dan ketika ditanyakan Tergugat marah dan mengeluarkan kata-kata kasar serta menampar Penggugat;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah selama 6 (enam) tahun sampai dengan sekarang;
- Bahwa selain itu puncak percekocokan juga terjadi tahun 2020 disebabkan Tergugat pindah agama tanpa memberitahukan kepada Penggugat dan ketika ditanya Tergugat marah-maraha dan meminta cerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama kurang lebih 6 (enam) tahun;

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa penerapan Pasal 19 huruf f tersebut di dalam praktek peradilan adalah sebagaimana di dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180K/Pdt/1985, Tanggal 28 Januari 1987, "Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (onheerbare tweespalt) bukanlah ditekankan kepada *penyebab* cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim melihat benar telah terjadi percekcoakan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat didamaikan lagi, terbukti dari adanya fakta bahwa akibat adanya pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 6 (enam) tahun, di mana secara batin ikatan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud dari suatu perkawinan telah tidak terlaksana karena Penggugat dan Tergugat memilih untuk tidak hidup bersama lagi. Dengan demikian fakta dan keadaan tersebut telah memenuhi salah satu alasan-alasan perceraian yaitu Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga tuntutan Penggugat sebagaimana dalam petitum angka 2 gugatannya adalah berdasar hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu". Dengan demikian Majelis Hakim akan memerintahkan Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu, sehingga tuntutan Penggugat sebagaimana petitum angka 3 gugatannya beralasan hukum untuk dikabulkan;

*Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Byw*



Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Para Pihak wajib melaporkan Perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi selambat – lambatnnya 60 hari terhitung sejak Putusan mempunyai kekuatan Hukum Tetap untuk di Catat pada Regester Perceraian serta di terbitkan kutipan Akte Perceraian. Walaupun hal tersebut tidak diminta oleh Penggugat dalam gugatannya, namun berdasarkan perintah Undang-Undang maka Majelis Hakim secara ex-officio akan memerintahkan Para Pihak untuk melaporkan Perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi selambat – lambatnnya 60 hari terhitung sejak Putusan mempunyai kekuatan Hukum Tetap untuk di Catat pada Regester Perceraian serta di terbitkan kutipan Akte Perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dihukum membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan pasal 125 HIR, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) yang melangsungkan perkawinan secara sah pada

*Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Byw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 September 1995 berdasarkan ketentuan Agama Hindu sebagaimana yang tercantum Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi tertanggal 27 Oktober 1995, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraianya tersebut dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi untuk dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu guna memperoleh Kutipan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 oleh kami, Kurnia Mustikawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yoga Perdana, S.H., dan Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Byw tanggal 31 Juli 2024, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ketut Maliastra., Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Tergugat dan telah dikirim kepada para pihak secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,  
ttd

Yoga Perdana, S.H.

Hakim Ketua,  
ttd

Kurnia Mustikawati, S.H.

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ketut Maliastra, S.H.

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan.....	Rp.	36.000,00
4. PNBP relaas .....	Rp.	20.000,00
5. Biaya sumpah .....	Rp.	40.000,00
6. Materai.....	Rp.	10.000,00
7. Redaksi.....	Rp.	10.000,00
	Jumlah Rp	246.000,00

(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Byw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)